



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 04 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, 12 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Sim, tanggal 16 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dilaksanakan di xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama Nama, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2016;
  - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 20 September 2018;
  - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 04 April 2021;dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Simalungun untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Simalungun sebagaimana Pengumuman Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Sim tertanggal 17 Juli 2024 dan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini diumumkan sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nama** (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK xxxxxxxxx, tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah belum tercatat nomor xxxxxxxxxx tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama (ayah Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang telah bermaterai cukup *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun V, Desa, Kecamatan, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Abang kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Agustus 2015, di Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung proses akad nikah para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandungnya yaitu saksi sendiri;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II meninggal pada tahun 2005 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam saat menikah;
  - Bahwa saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, pertalian semenda maupun hubungan saudara sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dalam berumah tangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Buku Nikah;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTA, pekerjaan Pegawai Honor Dinas Kebersihan, tempat kediaman di Jalan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Agustus 2015, di Nagori, Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung proses akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Pemohon II telah meninggal saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Pemohon II meninggal pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam saat menikah;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, pertalian semenda maupun hubungan saudara sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Simalungun berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Nagori, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II yang bernama Nama, karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, penetapan tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Simalungun sebagaimana surat pengumuman Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Sim tanggal 14 Mei 2024, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) tanggal 5 Februari 2007 dan sampai batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini diumumkan tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nama** (Pemohon I) NIK xxxxxxxxx, tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut menerangkan Identitas Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan nikah belum tercatat nomor xxxxxxxxxx tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Keterangan Kematian atas nama (ayah Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II adalah benar sudah meninggal pada tahun 2005, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian yang mana bahwa saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena para saksi turut hadir pada waktu proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, serta Pemohon II beragama Islam saat menikah dengan Pemohon I, para saksi juga melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat maupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 2015, di Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang Kandung Pemohon II yang bernama Nama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan bukan saudara sesusuan, yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum status perkawinan dan juga untuk pembuatan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah perkawinan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Simalungun mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan atau menetapkan tentang sahny suatu pernikahan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah secara hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qabul, hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*"

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat ahli Fiqih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : “Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup. (Kitab Al-Anwar Juz II halaman 461)”;

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya: “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu (Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx;

## Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim





**Fri Yosmen, S.H., M.H**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Muhammad Irsyad, S.Sy** **Mulyadi Antori, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 720.000,00
	(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Sim